

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk



Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (u201cPerseroanu201d) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (u201cRapatu201d), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 April 2017

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai.

Tempat : Grand Ballroom u2013 Grand Hyatt Jakarta
Jalan M. H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016; Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016; Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016; Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2017; Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017; Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

Mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; Untuk mata acara rapat ke-6 didasarkan atas berlakunya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016; Untuk mata acara rapat ke-7 didasarkan atas ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan surat dari Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor S-19/D3.MBU/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Tambahan Agenda RUPS PTBA; Mata acara rapat ke-8, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan surat Kementerian BUMN Nomor S-12/D3.MBU/02/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal RUPS Tahunan Tahun 2017 PT Bukit Asam.

Catatan :

Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI.

Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2017 atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2017.

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini. Semua Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT DATINDO ENTRYCOM, dengan alamat, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 18 April 2017.

Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir beserta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pihak yang berwenang yang patut. Bahan-bahan Rapat telah tersedia mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017, setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Menara Kadin Indonesia lantai 15, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Telp. (021) 525 4014, fax. (021) 525 4002. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di Tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Maret 2017

PT Bukit Asam (Persero)
Tbk Direksi